

**KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM**



**PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL
SIGLI**

2021



**KEPUTUSAN KETUA
ARAB STIT AL-HILAL SIGLI
NOMOR 12 /STIT-AH/06/2021
TENTANG
KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
KETUA STIT AL-HILAL SIGLI**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu, terbinanya budaya akademik, dan untuk terwujudnya aksesibilitas, ekuitas, dan akuntabilitas pelaksanaan pendidikan tinggi di PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI;
 - b. bahwa untuk meningkatkan relevansi, atmosfer akademik, keberlanjutan, daya saing, dan efisiensi serta produktivitas manajemen pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan masyarakat, dan peraturan perundang-undangan, serta dalam mewujudkan Visi PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI, perlu dilakukan penyusunan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Kebijakan PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI tentang Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - 4. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 017 Tahun 2014 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

Memperhatikan : Persetujuan Senat PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI tanggal 12 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Ketua PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI Tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal.
- Pertama** : Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI adalah dokumen yang merincikan sistem penjaminan mutu dalam di PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI;
- Kedua** : Memberlakukan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Sigli
Pada Tanggal : 14 Juni 2021

Ketua,



Dr. Syarifah Rahmi, Lc., M. Alcom

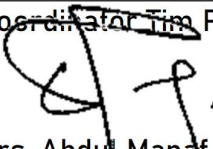
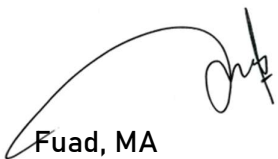
Tembusan:

1. Para Wakil Ketua;

2. Para Ketua Lembaga/ UPT;
3. Para Ketua Program Studi;
4. Arsip.



KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI

Dirumuskan Oleh	: Koordinator Tim Perumus  Drs. Abdul Manaf, M.Pd
Dikendalikan Oleh	: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu  Fuad, MA
Ditetapkan Oleh	: Ketua  Dr. Syarifah Rahmi, Lc., M. Alcom

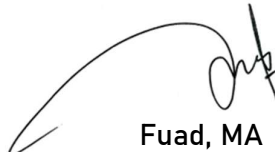
PERINGATAN !

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Lembaga Penjaminan Mutu PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI

Syukur Alhamdulillah dengan partisipasi segenap elemen STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli, penyusunan dan penyempurnaan dokumen Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) telah terwujud yang disesuaikan dengan Permenristekdik No. 44 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Permenristekdik No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Kebijakan Mutu Prodi PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI ini menjadi acuan utama dalam penyusunan Standar Mutu, Manual Mutu, Formulir Mutu dan Pengelolaan Penjaminan Mutu di lingkungan Prodi PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI. Kami menyampaikan terima kasih yang pada semua pihak internal dan eksternal Prodi PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI yang telah membantu penyusunan dokumen Kebijakan Mutu STIT Al-Hilal Sigli ini. Kritik, saran, dan masukan kami tetap diharapkan untuk membuat lebih sempurna dokumen ini. Kami berharap bahwa Kebijakan Mutu ini digunakan oleh pihak- pihak yang disebutkan dalam dokumen SPMI ini, sehingga kita mampu mengakselerasi perwujudan Budaya Mutu di Prodi PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI untuk mewujudkan visi misi Prodi PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI.

Sigli, 14 Juni 2023
Ketua LPM



Fuad, MA

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Halaman Pengesahan	iii
DAFTAR ISI	iv
A. Visi, Misi, dan Tujuan PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI	1
1. Visi PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI	1
2. Misi PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI	2
3. Tujuan PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI	3
B. Latar Belakang SPMI PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI	4
C. Tujuan Kebijakan SPMI PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI	5
D. Definisi Istilah	6
E. Garis Besar Kebijakan SPMI PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI	9
1. Asas dan Prinsip SPMI PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI	9
2. Tujuan dan Strategi SPMI PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI	11
3. Luas Lingkup SPMI PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI	12
4. Manajemen SPMI PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI	14
a. Siklus PPEPP	14
b. Audit Mutu Internal (AMI)	17
c. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)	19
5. Pihak yang wajib menerapkan kebijakan SPMI	20
6. Unit Penanggung Jawab SPMI PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI ...	21
7. Indikator Kinerja Utama dan Target Capaian Kebijakan SPMI PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI	25
8. Jumlah dan Nama Standar SPMI PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI ...	26
F. Informasi Dokumen SPMI lain	27
G. Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI	29
H. Kebijakan SPME dan UPPS PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI	30
I. Referensi	31

A. Visi, PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI

“Terwujudnya Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hilal Sigli yang unggul dan terpercaya dalam menyiapkan tenaga pendidik yang profesional pada Tahun 2030”

B. Misi PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI

1. Mengembangkan kurikulum pendidikan yang bersinergi antara perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi pendidikan dengan pembentukan karakter yang Islami.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan Islam melalui pengkajian dan penalaran ilmiah.
3. Menyiapkan sarana dan prasarana yang dapat menunjang pembelajaran yang berkualitas
4. Menyiapkan sumber daya insani yang mampu bersinergi dengan masyarakat dalam kehidupan sosial melalui program-program pengabdian kemasyarakatan.
5. Mengembangkan budaya ilmiah melalui kegiatan *research* berorientasi kearifan lokal.

C. Tujuan PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik bidang Pendidikan integral, yang dapat menghasilkan lulusan profesional serta keinginan kuat untuk mengembangkan ilmunya dengan menjunjung tinggi norma agama;
2. Menyelenggarakan *research* dasar, terapan dan kebijakan yang inovatif dan integratif bidang pendidikan umum dan pendidikan Islam untuk menunjang pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan pengabdian masyarakat berlandaskan norma agama Islam;
3. Mendharmabaktikan keahlian dalam bidang Pendidikan Islam kepada masyarakat;
4. Mewujudkan hubungan kemitraan integratif dengan stakeholder terkait demi terwujudnya kemandirian STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli

dengan orientasi kualitas pendidikan yang berimbang serta kemampuan bersaing dalam percaturan global.

D. Latar Belakang SPMI PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI

Pendidikan tinggi dinyatakan bermutu apabila mampu menetapkan dan mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi (aspek deduktif) dan memenuhi kebutuhan stakeholders (aspek induktif) yaitu kebutuhan kemasyarakatan (societal needs), kebutuhan dunia kerja (industrial needs), dan kebutuhan profesional (professional needs). Mutu perguruan tinggi didasarkan pada jati diri, visi, misi, sasaran, tujuan, kurikulum, sumber daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan lainnya), kemahasiswaan, proses pembelajaran, prasarana dan sarana, suasana akademik, pendanaan/keuangan, penelitian dan publikasi, pengabdian kepada masyarakat, tata pamong (governance), pengelolaan/manajemen lembaga (institutional management), sistem informasi, kerja sama, sistem jaminan mutu, serta lulusan dan alumni. Untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu, secara internal perguruan tinggi harus menyelenggarakan sistem penjaminan mutu dan secara eksternal akan dievaluasi oleh lembaga eksternal yang terkait.

Peningkatan mutu pendidikan merupakan salah satu komitmen Pemerintah Republik Indonesia yang diterapkan melalui berbagai peraturan perundangan terkait sistem pendidikan nasional. Penyusunan dokumen kebijakan SPMI PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI secara yuridis berlandaskan pada peraturan perundangan sebagai berikut.

1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional UndangUndang Sisdiknas).
2. Undang Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti).
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permenristekdikti No. 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin PTS.
5. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti). Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

Pasal 62 dan Pasal 64 UndangUndang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) mengatur bahwa Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, yang meliputi bidang akademik dan bidang nonakademik. Dengan demikian, sesuai dengan otonomi perguruan tinggi, maka kebijakan dan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang merupakan suatu sistem di dalam (internal) perguruan tinggi harus merupakan sistem yang otonom (mandiri) yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri.

Sistem Penjaminan Mutu Internal PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI dilatarbelakangi dengan tekad untuk mewujudkan budaya mutu di lingkungan PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI dengan diwarnai ciri khas PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI dalam mengawal pencapaian visi PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI. Oleh karena itu, kebijakan SPMI ditetapkan dengan memperhatikan arah kebijakan PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI, yakni meningkatkan inovasi,

meningkatkan reputasi akademik, meningkatkan kapasitas kewirausahaan, dan menguatkan pendidikan karakter, dalam perjalanan menuju universitas unggul.

E. Tujuan Kebijakan SPMI PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI

Dokumen Kebijakan SPMI PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI ini disusun dengan tujuan sebagai berikut.

1. Memberikan arahan bagi segenap pemangku kepentingan dan pihak terkait yang peduli dan berkomitmen terhadap upaya peningkatan mutu pendidikan di PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI secara berkelanjutan, sesuai dengan kedudukan dan peran masing masing.
2. Mengomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI.
3. Memberikan landasan dan arah penetapan semua Standar dan Manual SPMI PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI, serta dalam meningkatkan mutu SPMI PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI melalui manajemen Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) SPMI.
4. Menunjukkan bukti otentik bahwa PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Kebijakan SPMI PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI ditetapkan dalam upaya meningkatkan mutu PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI secara konsisten dan berkelanjutan sehingga memberikan kepuasan stakeholders (mahasiswa, orang tua, dunia kerja, pemerintah, dosen, tenaga penunjang, serta pihak lain yang berkepentingan. Pada akhirnya, kebijakan mutu PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI diharapkan dapat menjadi landasan bagi penciptaan budaya mutu yang berkelanjutan dalam mewujudkan Visi PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI.

F. Definisi Istilah

Daftar dan istilah yang dipakai dalam dokumen ini adalah sebagai berikut.

1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi yang terdiri atas Standar
2. Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
3. Sistem penjaminan mutu perguruan tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Sistem penjaminan mutu internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
5. Sistem penjaminan mutu eksternal yang selanjutnya di singkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.
6. Pangkalan data pendidikan tinggi adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
7. Kebijakan SPMI adalah dokumen tertulis berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana suatu perguruan tinggi memahami, merancang, dan melaksanakan SPMI

dalam menyelenggarakan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut.

8. Manual SPMI adalah dokumentasi tertulis berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana SPMI dilaksanakan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan.
9. Standar SPMI adalah dokumen tertulis berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu perguruan tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya, agar dapat dinilai bermutu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga memuaskan kepentingan internal dan eksternal PT.
10. Formulir/borang/proforma SPMI adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat, merekam, hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian yang tak terpisahkan dari standar mutu, manual mutu atau prosedur mutu.
11. Prosedur mutu adalah dokumen tertulis berupa prosedur operasional standar (SOP) yang berfungsi sebagai pedoman untuk mengimplementasikan suatu standar.
12. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam universitas secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
13. Audit Mutu Internal (AMI) adalah kegiatan yang independen, obyektif, terencana secara sistemik, dan berdasarkan serangkaian bukti dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit di lingkungan universitas.
14. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) adalah unit yang merencanakan seluruh upaya pengembangan Prodi berbasis evaluasi diri yang dilakukan secara komprehensif, terstruktur, dan sistematis. UPPS berada di program sarjana terapan, program profesi, fakultas, dan pascasarjana.
15. Unit Penjaminan Mutu (UPM) adalah unit yang merencanakan, menerapkan, mengendalikan dan mengembangkan SPMI di fakultas/pascasarjana/ program vokasi/program profesi.
16. Gugus Penjaminan Mutu (GPM) adalah unsur yang merencanakan, menerapkan, mengendalikan dan mengembangkan SPMI di Program Studi. GPM terdiri atas minimal satu orang dosen Prodi dan sekretaris jurusan/dosen yang ditunjuk.
17. Tim Evaluasi adalah tim yang dibentuk dengan SK Ketua untuk melaksanakan evaluasi pada setiap tahapan kegiatan PPEPP.
18. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
19. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
20. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
21. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteriaminimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
22. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka

pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

23. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi
24. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
25. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
26. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
27. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
28. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
29. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
30. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
31. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi,sertapranata teknik informasi.

G. Garis Besar Kebijakan SPMI PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI

1. Asas dan Prinsip SPMI PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI
Asas dan prinsip yang digunakan dalam kebijakan SPMI adalah sebagai berikut.
 - a. Asas akuntabilitas yaitu bahwa dalam pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.
 - b. Asas transparansi yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme.
 - c. Asas kualitas yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses, dan output.
 - d. Asas kebersamaan yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan kelembagaan.

- e. Asas hukum yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara.
- f. Asas manfaat yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi, bangsa dan negara.
- g. Asas kesetaraan yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.
- h. Asas kemandirian yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumber daya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.

Prinsip SPMI adalah sebagai berikut.

- a. Otonom
SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh setiap perguruan tinggi, baik pada aras Unit Pengelola Program Studi maupun pada aras perguruan tinggi.
 - b. Terstandar
SPMI menggunakan Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti yang ditetapkan oleh Menteri dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi.
 - c. Akurasi
SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada PD Dikti.
 - d) Terencana dan Berkelanjutan
SPMI diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu PPEPP Standar Dikti yang membentuk suatu siklus.
 - d. Terdokumentasi
Setiap langkah PPEPP dalam SPMI harus ditulis dalam suatu dokumen, dan didokumentasikan secara sistematis.
2. Tujuan dan Strategi SPMI PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI
- SPMI PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI dimaksudkan untuk menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi (Dikti) secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Tujuan SPMI PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI adalah sebagai berikut.
- a. Memastikan arah penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi sesuai dengan visi dan misi PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI.
 - b. Memastikan terselenggarakannya standar pendidikan tinggi di STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli;
 - c. Memastikan arah penyelenggaraan tridarma sesuai dengan Visidan Misi STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli; dan
 - d. Sebagai acuan monitoring dan evaluasi penerapan standarpendidikan tinggi di STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli.
 - e. Memastikan terselenggaranya standar pendidikan tinggi di PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI.
 - f. Memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan (stakeholders) PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI, untuk:
 - 1) Menjamin setiap layanan akademik kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar pendidikan tinggi.

- 2) Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orang tua/wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan standar.
- 3) Mendorong semua pihak/unit di PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI.
- 4) Memastikan terselenggarakannya standar pendidikan tinggi di STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli;
- 5) Memastikan arah penyelenggaraan tridarma sesuai dengan Visidan Misi STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli; dan
- 6) Sebagai acuan monitoring dan evaluasi penerapan standarpendidikan tinggi di STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli.

Untuk mencapai sasaran kebijakan SPMI di PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI dilakukan sejumlah strategi sebagai berikut:

- a. Mengkaji landasan yuridis yang berkaitan dengan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi.
 - b. Menelaah visi, misi, dan tujuan PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI.
 - c. Menetapkan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI.
 - d. Menetapkan dan menjalankan organisasi penjaminan mutu beserta mekanisme kerjanya di lingkungan PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI.
 - e. Menggalang komitmen pimpinan dan seluruh sivitas akademika untuk menjalankan sistem penjaminan mutu internal.
 - f. Melakukan *benchmarking* mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan ke institusi pendidikan tinggi lain dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan standar lain yang relevan.
 - g. Melaksanakan PPEPP secara konsisten sebagaimana siklus SPMI.
 - h. Menggunakan teknologi informasi untuk mendukung pengelolaan SPMI PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI.
3. Luas Lingkup SPMI PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI
- Kebijakan SPMI PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI mencakup semua aspek penyelenggaraan kegiatan tridarma pendidikan tinggi (pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat), dan aspek non akademik lainnya (keuangan, kewirausahaan, inovasi dan lain-lain). Secara lebih khusus, kebijakan SPMI PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI diarahkan kepada 10 sasaran strategis berikut:
- a. Peningkatan kualitas pendidikan.
 - b. Peningkatan relevansi dan produktivitas penelitian dan pengembangan.
 - c. Peningkatan relevansi dan produktivitas pengabdian kepada masyarakat.
 - d. Peningkatan relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya manusia.
 - e. Peningkatan kualitas kemahasiswaan dan alumni.
 - f. Penguatan kapasitas inovasi dan kewirausahaan.
 - g. Peningkatan kualitas tata pamong, tata kelola, layanan, dan kerja sama.
 - h. Peningkatan kinerja dan akuntabilitas keuangan.
 - i. Penguatan prasarana dan sarana pendukung.

- j. Terwujudnya kualitas layanan dan dukungan yang tinggi pada semua unit berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Kebijakan SPMI PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI berlaku untuk semua unit di PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI yaitu semua jenjang strata pendidikan (diploma, sarjana/sarjana terapan, pendidikan profesi, magister, doctoral), fakultas, pascasarjana (PPs), jurusan/program studi/bagian, lembaga, dan unit pelaksana teknis (UPT). Berdasarkan acuan tersebut maka SPMI PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI harus diselenggarakan dan menjadi tanggung jawab pimpinan, baik pada tingkat universitas maupun fakultas, pascasarjana, program vokasi, program profesi, lembaga, biro, dan unit pelaksana teknis.

Lingkup berlakunya kebijakan SPMI ini digunakan sebagai acuan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, formulir/proforma serta prosedur pengimplementasian dan peningkatan standar mutu SPMI di tingkat fakultas, pascasarjana, program vokasi, program profesi, lembaga, biro, dan unit pelaksana teknis di lingkungan PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI.

4. Manajemen SPMI PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI

a. Siklus PPEPP

Manajemen SPMI PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI dilakukan secara sistemik dan berkelanjutan, dengan menggunakan siklus PPEPP, yakni Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan. Siklus PPEPP dikelola sesuai ciri khas PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI (*internally driven*) dan menjamin keberlanjutannya (*continuous improvement*) dalam rangka menciptakan budaya mutu di lingkungan PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI. Siklus PPEPP tersebut didasarkan pada Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti yang secara ringkas disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Proses Penjaminan Mutu Internal

1) Penetapan

Tahap penetapan berisi langkah perencanaan SPMI yang diwujudkan dalam 4 dokumen SPMI, yaitu Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI. Kebijakan SPMI PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI menjadi pedoman bagi manajemen PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI untuk menciptakan

budaya mutu PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI, dengan dilengkapi petunjuk langkah di Manual SPMI. Penjabaran kebijakan SPMI dituangkan dalam Standar SPMI yang memuat standar-standar akademik dan non akademik yang diberlakukan di PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI. Formulir SPMI yang juga memuat standar operasional prosedur (SOP) berguna untuk memberi langkah-langkah lebih detail dalam pelaksanaan standar.

2) Pelaksanaan

Pada tahap ini, setiap standar akademik maupun non akademik yang telah ditetapkan dilaksanakan oleh semua pihak yang wajib melaksanakan standar, yaitu sebagai berikut.

- a) Seluruh jajaran manajemen dengan secara melekat pada tugas pokok dan fungsi struktur organisasi yang berlaku di PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI, meliputi: Ketua, Senat, Satuan Pengawas Internal (SPI), Biro, Unit Pelaksana Teknis (UPT), Lembaga, Unit Pengelola Program Studi (UPPS), Jurusan, Program Studi.
- b) Seluruh sivitas akademika: Dosen, Tenaga Kependidikan, Unit/Komunitas Kegiatan Mahasiswa, dan Mahasiswa.

3) Evaluasi

Evaluasi dalam siklus SPMI PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI meliputi 2 jenis, yaitu sebagai berikut.

- a) Evaluasi bersifat diagnostik dan formatif dilakukan melalui *monitoring* dan evaluasi diri yang rutin dilakukan oleh pejabat struktural/atasan. Pelaporan dan pembahasan hasil evaluasi dilakukan melalui rapat rutin jurusan, fakultas dan/atau universitas. Hasil evaluasi ini didokumentasikan dengan menggunakan sistem informasi yang dikembangkan oleh PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI.
- b) Evaluasi bersifat sumatif dilakukan melalui Audit Mutu Internal (AMI). Audit mutu dilakukan terhadap setiap unit pelaksana standar, untuk mencocokkan standar yang ditetapkan dengan hasil pelaksanaannya. Audit ini dikoordinasi oleh LPM, dan diselenggarakan satu kali setiap tahun. Hasil audit harus ditindaklanjuti dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang mengagendakan pembahasan 7 (tujuh) macam unsur.

4) Pengendalian

Pengendalian merupakan tindak lanjut atas hasil kegiatan evaluasi, baik hasil evaluasi diri, audit internal, maupun atas hasil akreditasi. Ada empat kemungkinan kesimpulan dari hasil evaluasi, sehingga ada empat alternatif langkah pengendalian yang dapat dilakukan oleh Pimpinan PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Alternatif langkah pengendalian

NO	Hasil Evaluasi	Langkah Pengendalian
1	Mencapai Standar	Mempertahankan pencapaian
2	Melampaui Standar	Mempertahankan pelampauan
3	Belum Mencapai	Melakukan Tindakan koreksi pelaksanaan agar standar dapat dicapai

4	Menyimpang	Melakukan Tindakan koreksi pelaksanaan agar standar Kembali pada standar yang telah ditetapkan.
---	------------	---

5) Peningkatan

Tahap akhir pada siklus SPMI adalah peningkatan standar, yakni tahapan yang harus dilakukan PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI untuk meningkatkan isi atau luas lingkup suatu standar dalam SPMI dengan berdasarkan hasil evaluasi. Tahap ini merupakan kunci dari prinsip *Kaizen*, karena setelah suatu standar dalam SPMI dievaluasi pelaksanaannya, tetapi tidak ditingkatkan isi atau luas lingkungannya, maka mutu perguruan tinggi tidak akan mengalami peningkatan.

Kelima tahapan PPEPP merupakan kegiatan yang bersifat siklis, sistematis, kontinu dan berkelanjutan, harus dikawal pelaksanaannya dengan komitmen pimpinan PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI dan didukung oleh sistem informasi yang andal. PPEPP dalam setiap Standar Dikti akan menghasilkan *Kaizen* atau *continuous quality improvement* (CQI), sehingga tercipta Budaya Mutu.

b. Audit Mutu Internal (AMI)

Audit Mutu Internal (AMI) adalah proses pengujian yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di perguruan tinggi sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi. Audit mutu internal dilakukan oleh LPM setiap satu tahun sekali dengan melibatkan tim auditor mutu internal.

Tujuan AMI adalah sebagai berikut.

- 1) Memastikan SPMI memenuhi standar/regulasi.
- 2) Memastikan implementasi sistem manajemen sesuai dengan sasaran/tujuan.
- 3) Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem manajemen mutu.
- 4) Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjaminan mutu.

Manfaat AMI adalah membantu PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI dalam mencapai tujuannya dengan cara mengevaluasi dan mendorong adanya peningkatan melalui proses berikut:

- 1) Memverifikasi tujuan PT, standar Dikti yang ditetapkan PT dan nilai-nilai yang telah ditetapkan, dilaksanakan sesuai regulasi.
- 2) Memantau kesesuaian pencapaian tujuan/pelaksanaan dengan standar.
- 3) Menjamin akuntabilitas dari pelaksanaan standar.
- 4) Menemukan ruang perbaikan dalam rangka mengurangi risiko perguruan tinggi dalam hal:
 - a) Risiko kualitas
 - b) Risiko hukum
 - c) Risiko keuangan
 - d) Risiko strategis
 - e) Risiko kepatuhan
 - f) Risiko operasional

g) Risiko reputasi

Dalam pelaksanaan AMI, dilakukan beberapa hal sebagai berikut.

- 1) LPM PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI menetapkan kebijakan AMI.
- 2) AMI dilaksanakan berdasarkan pedoman AMI yang dikeluarkan oleh LPM PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI.
- 3) Prosedur (SOP) Audit yang dikeluarkan oleh LPM.
- 4) Teraudit/*auditee* menyusun dokumen evaluasi diri atas pelaksanaan semua standar pada unitnya masing-masing untuk proses AMI.
- 5) Setiap selesai AMI, hasil AMI wajib ditindaklanjuti dengan pembahasan dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

c. *Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)*

Rapat Tinjauan Manajemen merupakan salah satu kegiatan yang wajib dilakukan oleh manajemen PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI sebagai langkah lanjut dari AMI dalam merumuskan tindak lanjut tindakan koreksi dan prioritas peningkatan yang akan dipilih. Pertimbangan atas setiap pilihan dibahas dalam RTM dengan memperhatikan setiap aspek yang relevan dari setiap unit yang bersangkutan, sehingga disepakati langkah-langkah peningkatan yang akan diambil.

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) di PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI adalah pertemuan yang dilakukan oleh manajemen PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI secara periodik untuk meninjau kinerja sistem penjaminan mutu dan kinerja pelayanan institusi untuk memastikan keberlanjutan, kesesuaian, kecukupan dan efektivitas sistem penjaminan mutu dan sistem pelayanan PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI pada kurun waktu yang telah direncanakan.

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dilaksanakan di setiap level manajemen di PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI sebagai berikut.

- 1) RTM diselenggarakan oleh manajemen tingkat jurusan untuk menentukan rencana tindak lanjut dan perbaikan terhadap hasil audit Prodi.
- 2) RTM di UPPS (fakultas/pascasarjana/program vokasi/program profesi) dilakukan jika ada temuan yang tidak dapat diselesaikan dalam RTM unit unit di bawahnya.
- 3) Jika dalam RTM ditingkat UPPS belum dapat diselesaikan maka dibahas di RTM tingkat Universitas.
- 4) RTM di tingkat Biro/UPT/Lembaga dilakukan untuk membahas hasil audit terhadap unit-unit di bawah koordinasinya.

RTM dapat dilakukan bersamaan dengan rapat lainnya, seperti saat rapat pimpinan yang diisi dengan agenda tinjauan manajemen. Setiap kegiatan RTM direkam dan hasil rekamannya didokumentasikan dengan baik sehingga sewaktu-waktu bisa digunakan kembali. RTM harus mengagendakan pembahasan 7 (tujuh) macam unsur, yaitu sebagai berikut.

- a) Hasil Audit Mutu Internal (hasil/temuan audit) PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI.

- b) Umpan balik dari *stakeholder*, misalnya keluhan stakeholder, hasil survei kepuasan stakeholder terhadap layanan PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI.
- c) Pencapaian sasaran mutu/indikator kinerja yang meliputi kinerja layanan, kinerja dosen di PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI.
- d) Status tindakan perbaikan dan pencegahan yang dilakukan atau tindak lanjut dari permintaan tindakan koreksi (PTK) yang pernah dibuat.
- e) Status tindak lanjut dari hasil RTM jenjang di bawahnya atau periode sebelumnya.
- f) Perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu atau peningkatan sistem mutu.
- g) Rekomendasi peningkatan.

5. Pihak yang wajib menerapkan kebijakan SPMI

Kebijakan SPMI dilakukan pada semua sivitas akademika di lingkungan PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI, meliputi:

- a. Ketua
- b. Pembantu ketua
- c. Kabag pengajaran
- d. Kabag TU
- e. Ka. Biro
- f. Ka. Pustaka
- g. LPM
- h. Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
- i. Program Studi
- j. Unit Kegiatan Mahasiswa
- k. Dosen
- l. Tenaga Kependidikan
- m. Mahasiswa

6. Unit Penanggung Jawab SPMI PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI

Untuk mendukung keterlaksanaan sistem penjaminan mutu, pimpinan PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI secara teknis membentuk organisasi yang secara operasional membantu seluruh kegiatan yang berkaitan dengan sistem penjaminan mutu baik di tingkat pusat maupun di tingkat fakultas/pascasarjana serta jurusan. Unit penanggungjawab SPMI PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI pada setiap level sebagai berikut.

- a. Pada tingkat universitas, ada Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). LPM memiliki 2 pusat yang mendukung implementasi SPMI yaitu:
 - 1) Pusat yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengembangan mutu tridarma perguruan tinggi yang meliputi pengembangan sistem penjaminan mutu internal, dan memfasilitasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu eksternal (nasional dan internasional).
 - 2) Pusat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan audit, evaluasi dan monitoring tridarma.

Ketua LPM merupakan unsur pimpinan universitas yang wajib ikut dilibatkan dalam rapat pimpinan universitas.

- b. Pada tingkat fakultas/pascasarjana/program vokasi/program profesi, ada Unit Penjaminan Mutu (UPM). Ketua UPM merupakan unsur yang wajib ikut dilibatkan dalam rapat pimpinan fakultas/pascasarjana/program vokasi/program profesi.
- c. Tingkat jurusan/Prodi adalah Gugus Penjaminan Mutu (GPM).

Struktur organisasi SPMI PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI ditunjukkan pada gambar 2, sedangkan struktur organisasi SPMI di fakultas/pascasarjana/program vokasi/program profesi ditunjukkan pada gambar 3. Tugas dan fungsi LPM beserta dua pusat yang mendukung implementasi SPMI dijabarkan dalam Peraturan Ketua No. 11 Tahun 2021 tentang Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu.

Keanggotaan UPM dan GPM:

- 1) Keanggotaan Unit Penjaminan Mutu (UPM) terdiri atas: a) ketua, b) sekretaris, c) semua anggota gugus penjaminan mutu (GPM) Prodi, dan d) admin. Ketua dan sekretaris di luar dari unsur c dan d.
- 2) Anggota UPM dikelompokkan menjadi dua divisi sesuai dengan tugas dan fungsi Pusat yang ada di LPM, yaitu Pusat Pengembangan Mutu, dan Pusat Audit, Monitoring, Evaluasi tridarma.
- 3) Anggota GPM terdiri atas minimal satu orang dosen prodi dan sekretaris jurusan/dosen yang ditunjuk.

Tugas dan fungsi UPM dan GPM

UPM mempunyai tugas sebagai berikut.

- 1) Merencanakan, mengkoordinasi, mengevaluasi implementasi SPMI di fakultas/pascasarjana/program vokasi/program profesi bekerja sama dengan gugus penjaminan mutu (GPM) prodi.
- 2) Melaporkan secara berkala implementasi SPMI fakultas/pascasarjana /program vokasi/program profesi kepada Dekan/Direktur/Ketua Program.
- 3) Berkoordinasi dengan LPM dalam melakukan tugas dan fungsinya.

GPM mempunyai tugas sebagai berikut.

- 1) Merencanakan, mengkoordinir, mengevaluasi implementasi SPMI di program studi.
- 2) Melaporkan secara berkala implementasi SPMI Prodi kepada Koordinator Prodi.
- 3) Berkoordinasi dengan UPM dalam melakukan tugas dan fungsinya

7. Indikator Kinerja Utama dan Target Capaian Kebijakan SPMI PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI

Indikator Kebijakan SPMI PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI meliputi tiga hal berikut.

- a. Terimplementasikannya SPMI berbasis risiko di semua prodi.
- b. Tercapainya akreditasi A/unggul bagi prodi dan institusi.
- c. Tercapainya akreditasi internasional bagi prodi.
- d.

No	Indikator Kinerja	Base line 2019	Target Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Terimplementasikannya SPMI berbasis resiko di semua prodi PENDIDIKAN AGAMA ISLAM						
2	Tercapainya akreditasi A/unggul bagi prodi PENDIDIKAN AGAMA ISLAM						
3	Akreditasi Institusi (PENDIDIKAN AGAMA ISLAM						
4	Tercapainya akreditasi internasional bagi prodi PENDIDIKAN AGAMA ISLAM						
5							
6							
7							

Tabel 2. Target Capaian Indikator Kinerja SPMI

8. Jumlah dan Nama Standar SPMI PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI

Standar SPMI yang dimiliki oleh PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI sebanyak 32 standar, yaitu: 1) 8 standar Pendidikan; 2) 8 standar Penelitian; 3) 8 standar Pengabdian kepada Masyarakat;

Kelompok standar pendidikan meliputi: a) standar kompetensi lulusan, b) standar isi pembelajaran, c) standar proses pembelajaran, d) standar penilaian pembelajaran, e) standar dosen dan tenaga kependidikan, f) standar sarana dan prasarana pembelajaran, g) standar pengelolaan pembelajaran, dan h) standar pembiayaan pembelajaran.

Kelompok standar penelitian meliputi: a) standar hasil penelitian, b) standar isi penelitian, c) standar proses penelitian, d) standar penilaian penelitian, e) standar peneliti, f) standar sarana dan prasarana penelitian, g) standar pengelolaan penelitian, dan h) standar pembiayaan penelitian.

Kelompok standar pengabdian kepada masyarakat (PkM) meliputi: a) standar hasil PkM, b) standar isi PkM, c) standar proses PkM, d) standar penilaian PkM, e) standar pelaksana PkM, f) standar sarana dan prasarana PkM, g) standar pengelolaan PkM, dan h) standar pembiayaan PkM.

Standar-standar dalam ketiga kelompok di atas, meskipun secara nama sama dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), akan tetapi kedalaman dan luas lingkupnya telah melampaui SN Dikti.

Selain ketiga kelompok tersebut di atas, PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI juga menetapkan standar pendidikan tinggi lainnya, yang meliputi standar

H. Informasi Dokumen SPMI lain

Dokumen adalah dasar penerapan SPMI, dokumen harus tertulis dengan jelas dan dapat dimengerti dengan mudah oleh setiap orang yang memerlukannya.

Tanpa adanya dokumen yang teratur dan rapi, penerapan SPMI tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak dapat dijamin konsistensinya. Susunan dokumen SPMI menganut aturan hirarki, dimana masing-masing dokumen harus ditetapkan tingkatnya sesuai tingkatan-tingkatan yang diperlukan. Dokumen yang lebih rendah levelnya mengandung penjelasan ketentuan yang lebih tinggi dan isinya tidak boleh bertentangan. Selain Kebijakan SPMI, tiga Dokumen SPMI utama lainnya adalah sebagai berikut.

1. Manual dalam SPMI

Buku/dokumen manual SPMI adalah dokumen berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan SPMI, baik pada aras unit pengelola program studi maupun pada aras perguruan tinggi.

Dokumen ini mencakup manual penetapan standar, manual pelaksanaan standar, manual evaluasi standar, manual pengendalian pelaksanaan standar dan manual peningkatan standar.

2. Standar dalam SPMI

Buku/dokumen standar SPMI adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan.

Dokumen standar SPMI, terdiri atas standar nasional dikti (SN Dikti) yang ditetapkan oleh permenristekdikti, dan standar pendidikan tinggi melampaui SN Dikti yang ditetapkan oleh Perguruan tinggi dengan berdasar pada Visi PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI.

3. Formulir dalam SPMI

Buku/dokumen formulir/proforma SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kumpulan formulir/proforma yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar Dikti dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika standar Dikti diimplementasikan.

Dokumen formulir mutu digunakan sebagai alat untuk memenuhi/melengkapi apa-apa yang diatur dalam standar SPMI. Formulir-formulir tersebut menjadi bukti bahwa standar telah dilaksanakan.

I. Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI

Dokumen SPMI berbeda dengan dokumen lainnya yang lazim dimiliki perguruan tinggi, seperti statuta dan rencana strategis (renstra) kedua dokumen disebut terakhir, walaupun berisi hal yang memiliki hubungan dengan SPMI, kedua dokumen itu tidak termasuk dokumen SPMI dari suatu perguruan tinggi.

Hubungan yang dimaksud adalah bahwa statuta dan renstra memuat pula sejumlah standar yang harus menjadi pedoman untuk menetapkan standar Dikti dalam SPMI perguruan tinggi. Selanjutnya standar Dikti tersebut harus dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan dalam SPMI perguruan tinggi tersebut.

Renstra dibuat dengan tujuan membantu perguruan tinggi untuk menyusun rencana operasional/rencana kerja dan anggaran tahunan berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan strategis baik dalam skala nasional, regional maupun internasional. Dengan demikian, di dalam renstra akan ditemukan sejumlah sasaran perguruan tinggi yang harus dicapai. Sementara itu, dalam dokumen SPMI memuat 5 (lima) langkah dalam melaksanakan SPMI, yaitu PPEPP.

J. Kebijakan SPME dan UPPS PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI

SPME adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program Studi dan Perguruan Tinggi. Dalam Pasal 3 ayat (1) Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi disebutkan akreditasi dilakukan terhadap Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan interaksi antar standar di dalam Standar Pendidikan Tinggi. Dengan demikian, luaran SPMI digunakan oleh prodi/PT sebagai bahan pengajuan akreditasi kepada LAM dan/atau BAN-PT untuk memperoleh status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi.

Sesuai dengan kebijakan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Prodi 4.0, unit yang harus mengajukan akreditasi adalah Unit Pengelola Program Studi (UPPS). UPPS adalah unit yang merencanakan seluruh upaya pengembangan prodi berbasis evaluasi diri yang dilakukan secara komprehensif, terstruktur, dan sistematis.

Terkait hal ini, UPPS di PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI adalah fakultas/pascasarjana/program vokasi/program profesi. Tugas UPPS adalah:

1. Melaksanakan SPMI.
2. Menyiapkan luaran SPMI dalam rangka SPME/akreditasi.

Untuk kepentingan prodi yang akan mengajukan akreditasi, maka fakultas/pascasarjana/program vokasi/program profesi membentuk tim akreditasi yang terdiri atas:

1. Dekanat/unsur pimpinan fakultas/pascasarjana/program vokasi/program profesi.
2. Ketua Jurusan.
3. Koordinator Program Studi.
4. Unit Penjaminan Mutu.
5. *Taskforce* prodi.

SPME merupakan salah satu bagian dari sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi di samping SPMI dan PD Dikti. SPME dilakukan melalui penilaian terhadap luaran

penerapan SPMI oleh perguruan tinggi untuk penetapan status terakreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi. SPME di PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI meliputi koordinasi kegiatan asesmen dan akreditasi yang dilaksanakan oleh badan asesmen/akreditasi nasional maupun internasional terhadap institusi maupun program studi di lingkungan PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI.

K. Referensi

- Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).
- Undang-undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti).
- Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Permenristekdikti No. 100 tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendiri, Perubahan, dan Pencabutan Izin PTS.
- Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).
- Permenristekdikti No. 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Ketua Nomor 17 tahun 2015 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI.
- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2018 Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal 14 Juni 2021
Ketua
STIT AL-HILAL SIGLI



Dr. Syarifah Rahmi, Lc., M. Alcom